

Sosialisasi Akad Mu'nah Pada Pt. Gadai Syariah Berbagi Berkah Samarinda

Lamtana¹, Vemmy Mayditri²

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

lamtana@uwgm.ac.id

Abstrak

Mu'nah adalah biaya penjagaan dan perawatan barang gadai. Dimana biaya perawatan dan penjagaan barang gadai merupakan tanggungjawab nasabah sebagai pemilik barang, mengingat barang yang digadaikan berada di gudang atau kantor Gadai Syariah Berbagi Berkah maka nasabah bisa memberikan tugas kepada pihak gadai syariah untuk menjaga dan merawatnya selama dalam kurun waktu yang telah diepakati yaitu lima belas hari kerja dengan demikian maka si nasabah harus membayar biaya atas jasa perawatan dan penjagaan barang gadai nya. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan cara pemberian materi pengertian dan pemahaman juga mengkanisme Mu'nah, dengan metode ceramah dan tanya jawab yang disampaikan oleh nara sumber yaitu Dr. Mursyid, M.SI. dan ketua pelaksana pengabdian selama satu hari, hari Jum'at, tanggal 19 Desember 2021, diberikan kepada para manajemen dan staf pelaksana harian juga masyarakat di sekitar, mahasiswa UINSI yang sedang Praktek Kerja Lapangan dan mahasiswa Widya Gama Mahakam sebagai anggota pelaksanaan pengabdian masyarakat dari jam 09.00 – 11.30. Acara ini dilaksanakan di kantor operasional Gadai Syariah Berbagi Berkah di Jalan PM. Noor Samarinda. Seluruh peserta acara sebanyak 17 orang. Didalam mekanisme gadai manakala nasabah menitipkan barang yang akan digadaikan maka nasabah harus mengeluarkan biaya penjagaan dan perawatan atas barang yang di gadai dengan kata lain disebut dengan Mu'nah. Dengan biaya yang dikeluarkan oleh nasaba dalam mekanisme penjagaan dan perawatan barang gadai ini timbul pendapat bahwa itu mengandung Riba. Oleh karena itu pengabdian kepada masyarakat memberikan informasi pengetahuan apa dan bagaimana penghitungan biaya perawatan dan penjagaan barang gadai (Mu'nah). Dengan memahami mu'nah diharapkan menaruh manfaat yang mendatangkan kebaikan, juga diharapkan bisa menjadi acuan secara teoritis maupun secara praktis dalam rangka aplikasinya dan meningkatnya kepercayaan masyarakat atas keamanan barang yang di gadaikan.

Kata kunci: *Gadai Syariah Berbagi Berkah, Biaya Perawatan dan Penjagaan*

A. PENDAHULUAN

Mitra pada program pengabdian masyarakat ini adalah para pemilik Gadai Syariah Berkat Bersama dengan Alamat Jalan PM Noor, No.99 Rt 026, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119. Awal Berdiri 07 Agustus 2015 dengan Bidang Usaha Gadai / Jasa Titip Barang.

PT.Gadai Syariah Berkat Bersama terbentuk pada bulan Agustus Tahun 2015, dengan pada saat sebelumnya masih berupa Koperasi Simpan Pinjam Ar-rahman yang di kelola oleh 3 (tiga) orang founder utama yaitu : **Bpk.Muhammad Yusuf, Bpk.Mochammad Abduh dan Bpk.Ang Denny Wijaya.S.E**, namun seiring berjalan waktu Koperasi Ar-rahman berganti nama menjadi PT.Gadai Syariah Berkat Bersama , dengan **Nomor Induk Berusaha(NIB) : 1277000232034, Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) :64922 (Pegadaian Syariah)**. Dan dengan **Nomor Tanda daftar Perusahaan (TDP) Nomor : AHU-0011754.AH.01.01.TAHUN 2021** dengan kepemilikan nomor pendaftaran dan izin usaha tersebut PT. Gadai Syariah Berkat Bersama terdaftar sebagai perusahaan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur.(SOP, Gadai Syariah Berkat Bersama/www.gadaisyariah.id)

Produk dan Jasa yang ada di Gadai Syariah Berkat Bersama antara lain 1) Akad Rahn / Gadai : yaitu perikatan atas hutang piutang dengan memberikan barang harta atau benda sebagai jaminan. Seseorang menerima barang gadai (*Murtabin*) berhak menahan barang gadai (*Marhun*) sampai pada waktu hutang dilunasi oleh yang berhutang dan yang menyerahkan barang (*Rahin*). 2) Qardh / Pinjaman Berupa Dana segar adalah berhutang terhadap *Murtabin* dengan mekanisme *Rahin* berkewajiban mengembalikan uang pinjaman pada *Murtabin* yaitu gadai syariah. 3) Akad Jasa Ijarah / Sewa Tempat Penyimpanan / Gudang yaitu perjanjian manakala pemilik kuasa terhadap barang dan jasa mengalihkan hak mendapatkan hasil pendayagunaan barang dan jasa terhadap orang lain dalam kesepakatan waktu yang sudah di tentukan secara bersama, dengan pertimbangan yang disepakati, dan dalam perjanjian ini di sertai pula Klousul tentang Jasa Perawatan / Pemeliharaan *Marhun*, yang artinya adalah

imbalan jasa atas barang yang telah dititipkan di PT. Gadai Syariah Berbagi Berkah. (www.gadaisyariah.id)

PT. Gadai Syariah Berkah Bersama adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyedia pinjaman dana cepat yang fokus bisnis jasa penyimpanan barang adapun barang yang bisa diterima adalah barang elektronik & kendaraan. (SOP, Gadai Syariah Berkah Bersama)

Rahin yang mempunyai keperluan dengan pendanaan yang menggunakan mekanisme yang praktis juga amanah hendaknya menggunakan akad *Rahn*. Dimana mekanisme menggunakan akad *Rahn* terkandung *Mu'nah*. Seperti yang tertuang dalam Fatwa DSN Nomot 92/DSN-MUI/IV/2014, mengenai Pembiayaan yang disertai *Rahn* (al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn), isi fatwa menerangkan bahwasanya “Dalam hal Rahn (Dain atau Marhun Bih) timbul disebabkan meminjam sejumlah uang (akad Qardh), jadi penghasilan *Murtabin* semata-mata bersumber pada *Mu'nah* (biaya pemeliharaan dan penjagaan barang gadai) dimana besaran harus ditetapkan manakala akad dilaksanakan seperti ujah/fee dalam akad Ijarah. Mekanisme penentuan biaya pemeliharaan dan penjagaan barang gadai terlebih dahulu sudah di tentukan oleh pihak gadai syariah pada barang elektronik dan kendaraan. Besarnya *Mu'nah* (biaya pemeliharaan dan penjagaan barang gadai) ditentukan dalam nominal yang berbeda dari setiap barang yang di gadaikan dengan menyesuaikan harga barang dan jangka waktu.(Zikrin Julian, 2020)

B. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diselenggarakan dengan metode ceramah dan tanya jawab yang berkaitan juga dengan beberapa hal dalam manajemen Gadai Syariah, antara lain ;

1. Bidang Manajemen, dimana mitra belum menggunakan akad mu'nah karena belum memahami secara teoritis dan aplikasi akad mu'nah itu sendiri, selama ini hanya menggunakan akad Jasa Ijarah / Sewa Tempat Penyimpanan / Gudang.

2. Bidang Pelayanan, dimana pihak mitra dalam melayani nasabah yaitu bertanggung jawab atas kebersihan dan kondisi barang gadai harus tetap baik sementara dalam menjaga barang gadai harus tetap kondisi baik perlu adanya pengorbanan jasa atau materi yang harus di keluarkan contoh kendaraan roda dua, dalam waktu penitipan selama 15 hari motor harus di panaskan atau dihidupkan mesinnya dan untuk itu perlu adanya bahan bakar minyak dan kalau kotor harus di cuci yang juga perlu tenaga dan sabun serta air, untuk perawatan itu semua pastinya ada biaya yang merupakan tanggung jawab si pemilik barang.

Fase pertama unit Manajemen adalah ;

Pertama, persiapan materi atau bahan teori yang akan di sampaikan yaitu mengenai pengertian dan bagaimana penentuan biaya pemeliharaan barang gadai yang selama ini dilakukan di Gadai Syariah.

Kedua, Berdiskusi dengan para peserta terutama pada staf dan manajemen bagaimana teknis pemeliharaan dan penjagaan barang gadai.

Fase kedua unit Pelayanan adalah :

Pertama, menyampaikan materi teori tentang *Mu'nah* yaitu biaya yang harus dikeluarkan oleh Rahin untuk memelihara dan menjaga barang gadai agar terjamin baik dan tidak hilang, dimana biaya pemeliharaan dan penjagaan barang gadai yang merupakan tanggung jawab pihak gadai (Murtahin) dan juga tanggung jawab nasabah (Rahin).

Kedua, barang jaminan atas hutang diserahkan kepada Murtahin (penerima barang yang dijamin) berikut bukti kepemilikan yang sah atas barang jaminan.

Ketiga, Bahwa penetapan *mu'nah* pada Gadai Syariah Berbagi Berkah yaitu dengan menghitung seberapa besar resiko atas barang yang dijamin. Penetapan *Mu'nah* (biaya pemeliharaan dan penjagaan barang gadai) di tentukan dengan nominal nilai suatu barang bukan persentase besarnya pinjaman.

C. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Mu'nah adalah jasa pemeliharaan atau penjagaan barang yang di gadaikan. (Gita Lestari, 2019)

Rahn Adalah dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 mendefinisikan *Rahn* antara lain: “Penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan”. (Zikrin Julian, 2020)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gadai adalah meminjam uang pada waktu yang sudah disepakati dengan memberikan barang yang bernilai ekonomis menjadi tanggungan, ketika waktu yang sudah disepakati sampai maka barang gadai harus di ambil dengan mengembalikan uang yang telah dipinjam, jikalau pada batas akhir waktu kesepakatan tidak di ambil barang jaminan dengan mengembalikan uang yang di pinjam maka barang jaminan merupakan hak yang memberikan hutang/pinjaman. (Surepno, 2018)

Rahn didalam istilah kata adalah menggunakan barang yang dijaminan, sandaran dan persekot. *Rahn* didalam syariat Islam adalah prasarana untuk bersama-sama dalam membantu permasalahan ekonomi, dengan tidak mengharapkan imbalan. Dalam mekanisme *Rahn* terkandung adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh si pemilik barang jaminan yaitu *Mu'nah* (biaya pemeliharaan dan penjagaan barang gadai).

Mu'nah adalah biaya pemeliharaan atau penjagaan barang jaminan yang dipungut untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah. Biaya pemeliharaan barang jaminan yang dikenakan kepada nasabah yang harus dibayar sesuai berapa biaya yang di keluarkan oleh Gadai Syariah yang dihitung dari harga barang jaminan kemudian dikalikan dan ditambah dengan jumlah angsuran perbulan. (Riani, 2018)

Biaya pemeliharaan pada property yang di jaminan dimana tanggungan si peminjam itu sudah tertuang di dalam fatwa ***DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014***

mengenai pembiayaan yang terkait akad *Rahn*. (al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn).(Mahmudahningtyas, 2015)

Usaha dalam pemeliharaan dan penjagaan barang gadai bisa dituangkan dalam suatu perjanjian atau akad pemeliharaan. Gadai Syariah (Murtahin) diharuskan pemeliharaan dan penjagaan barang gadai dilakukan sendiri tanpa menyerahkan kepada pihak lain juga tidak diperbolehkan mempertanggungjawabkan/menitipkan pihak lain. Ketika itu terjadi berarti Gadai Syariah (Murtahin) yang menanggung segala biaya yang harus dikeluarkan untuk pemeliharaan dan penjagaan barang gadai tersebut.

Terkait biaya-biaya pemeliharaan dan penjagaan barang gadai, beberapa *Jumbur* sependapat bahwasanya biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan dan penjagaan barang gadai merupakan tanggungan si peminjam (*Rabin*). Manakala ada fee atau untung yang didapat maka akan menjadi kewenangan/hak yang memiliki barang gadai. Akan tetapi karena barang yang di gadaikan ada di gudang penyimpanan gadai syariah jadi kemungkinan pemilik barang gadai akan kerepotan apabila harus bolak balik untuk merawat barang yang dia gadaikan maka timbulah yang namanya mu'nah (biaya pemeliharaan dan penjagaan barang gadai). Pemeliharaan dan penjagaan barang yang di gadai diserahkan kepada pihak gadai syariah dengan biaya pemeliharaan yang di keluarkan oleh pemilik barang gadai.(Suharja, 2016)

Akad dan ketentuan dalam memberi fee atau upah adalah;

- a. seseorang yang memberikan fee atau upah hendaknya sudah dewasa (baliqh), berakal sehat juga merupakan keinginan sendiri.
- b. juga seseorang yang mendapatkan fee atau upah/gaji harus berakal sehat dan baliqh.
- c. media yang digunakan untuk memberikan fee atau upah/gaji adalah pekerjaan yang sudah dan/atau akan di kerjakan serta hendaknya tetap dalam syariat Islam.
- d. pendapatan serupa fee atau upah/gaji dengan ketentuan; nilainya tidak dikurangi, diawal sebelum mulai bekerja kesepakatan mengenai fee atau upah/gaji sudah dipastikan besarannya, mempunyai keuntungan yang pasti.

e. ijab kabul (Akad), dengan ketentuan ; akad di tentukan sebelum mulai bekerja, akad tidak boleh di alihkan dengan hal lainnya, akad merupakan hasil persetujuan kedua belah pihak.

Periode Penyelesaian Honorarium (gaji)

Syariat Islam mengisyaratkan bahwasanya honor atau gaji/upah diserahkan kepada seseorang yang telah menyelesaikan pekerjaannya mesti memiliki komponen kepantasan, keseimbangan juga keelokan. Dengan demikian didalam perjanjian atau akad pemberi gaji dan penerima gaji seyogyanya dipenuhi ketentuannya yang diatur dalam hukum Islam berikut batas minimum gaji/honor yang mesti di serahkan maupun waktu penyerahan yang harus tepat dan jangan sampai ditunda-tunda.

Perihal waktu penyerahan honor/gaji sesuai kesepakatan antara dua belah pihak, apakah mau diserahkan dimuka atau setelah pekerjaan selesai juga bisa dibagi setengah dimuka setengahnya lagi setelah pekerjaan selesai, menyesuaikan kondisi dan keadaan masing-masing pihak.

Penyerahan honor/gaji sesuatu hal yang sangatlah prinsipil juga sangat berarti bagi kedua belah pihak dalam menjalin koneksi pekerjaan. Justru honor/gaji mengisyaratkan harapan pertama yang ingin di capai oleh seseorang untuk mau mengerjakan sesuatu yang diperintahkan atau diminta orang lain atau badan hukum lainnya. Honor/gaji sebetulnya salah satu hal yang sangat pokok dalam persyaratan akad/perikatan antara yang memberikan honor/gaji serta yang menerima honor/gaji, maka dari itu waktu penyerahan semestinya harus jelas tanggal/hari juga tempat penyerahannya sehingga bisa meminimalisir terjadinya kezaliman atau ketidakadilan.(Zikrin Julian, 2020)

D. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian yang sudah dilakukan berupa Sosialisasi Akad Mu'nah pada PT. Gadai Syariah Berbagi Berkah Samarinda. Dimana dalam pengabdian ini kami membantu pihak Gadai Syariah untuk pemahaman baik secara teoritis maupun praktis mengenai akad mu'nah (biaya pemeliharaan dan penjagaan barang gadai)

dengan memberikan sosialisasi berbentuk ceramah dan tanya jawab mengenai penetapan biaya pemeliharaan dan penjagaan barang yang di gadaikan, di harapkan dengan kegiatan pengabdian yang kami lakukan ini dapat menambah jumlah pelanggan/konsumen (Gadai Syariah Berbagi Berkah Samarinda).

DAFTAR PUSTAKA

- Gita Lestari. (2019). Sistem Pembayaran Mu'nah Dalam Pembiayaan Amanah Pada Pegadaian Syariah Cabang Sidrap (Analisis Ekonomi Islam) Oleh.
- Mahmudahningtyas, A. (2015). Analisis Kesyariahan Transaksi Rahn Emas.
- Riani, R. (2018). Mekanisme Perhitungan Tarif Mu'nah pada Produk Arrumhaji Di Pt. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Cabang Ulee Kareng Disusun.
- Suharja, M. (2016). Rahn Emas pada Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu (Studi terhadap Analisis Resiko). 1–80.
- Surepno, S. (2018). Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 174. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5090>
- Zikrin Julian. (2020). Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Mu'nah Rahn Tasjily Tanah (Studi Pada Pegadaian Syariah Radin Intan Wayhalim Bandar Lampung) SKRIPSI.